



PUTUSAN

Nomor 572/Pid.B/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MASPIT bin TARIMIN**
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 12 Agustus 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kojuk, RT. 003, RW. 008, Desa Sukokerto, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 09 Nopember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 November 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jember sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 572/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 20 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 572/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 20 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 572/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MASPIT Bin TARIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Supra X Tahun 2004, Nomor Polisi P 5124 MA, Nomor Mesin : KEFAE1679021, Nomor Rangka : MH1KEFA1X4K679648 warna hitam.
 - 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan nopol P 5124 MA atas nama SUMIYATI.

Dikembalikan kepada saksi HANDAR KUSUMA BENI.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah dan untuk itu mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM - 249/JEMBER/11/2024, tanggal 19 November 2024 sebagai berikut:
Dakwaan;

Bahwa Terdakwa MASPIT bin TARIMIN pada pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira jam 05.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2024 atau pada satu waktu pada tahun 2024 bertempat di rumah saksi HANDAR KUSUMA BENI di Dusun Kojuk, RT. 001, RW. 009, Desa Sukokerto, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember, atau disuatu tempat yang masih

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 572/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

Bahwa, berawal ketika pada hari Senin tanggal 09 September 2024, pada saat pulang bekerja, saksi HANDAR KUSUMA BENI meletakkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X Warna Hitam, Nomor Polisi P 5124 MA, Tahun 2024, Nomor Mesin : KEVAE1679021, Nomor Rangka : MH1KEVA1X4K679648 dengan ciri – ciri tanpa tebeng, tanpa spion, tanpa plat nomor serta rem depan sepeda motor tersebut rusak dan tidak dapat digunakan milik saksi HANDAR KUSUMA BENI di samping rumah di Dusun Kojuk, RT. 001, RW. 009, Desa Sukokerto, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember, kemudian saksi HANDAR KUSUMA BENI dan saksi NUR AZIZAH bin RIFA'I berserta anak – anak beristirahat di dalam rumah karena tidak acara untuk keluar rumah, kemudian sekira jam 04.30 WIB, ketika Terdakwa sedang jalan – jalan melihat Sepeda Motor milik saksi HANDAR KUSUMA BENI di samping rumah, sehingga Terdakwa mendekati dan mengambil sepeda motor tersebut serta menyalakan mesin sepeda motor dengan starter kaki karena sepeda diletakkan dalam kondisi tidak bisa dikunci setir dan lubang kunci sudah rusak sehingga bisa dimasuki semua jenis kunci, kemudian mengendari sepeda motor tersebut ke rumah saksi MUHAMMAD HADI bin SATONO di Kecamatan Silo, Kabupaten Jember untuk menjual Sepeda Motor tersebut kepada saksi MUHAMMAD HADI bin SATONO seharga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi Surat Keterangan Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), dan pada saat saksi HANDAR KUSUMA BENI mengetahui jika Sepeda Motor miliknya telah hilang, melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib. Perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X Warna Hitam, Nomor Polisi P 5124 MA, Tahun 2024, Nomor Mesin : KEVAE1679021, Nomor Rangka : MH1KEVA1X4K679648 milik saksi MUHAMMAD HADI bin SATONO, tanpa ijin dari pemiliknya, yang mengakibatkan saksi MUHAMMAD HADI bin SATONO mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) atau setara dengan nominal tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 3 KUHP;

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 572/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Handar Kusuma Beni, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ada kejadian kehilangan sepeda motor;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin, tanggal 09 September 2024 sekira pukul 05.00 wib bertempat di rumah saksi yang beralamat di Dusun Kojuk, RT. 001 / RW. 009, Desa Sukokerto, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember;
- Bahwa motor yang hilang milik saksi adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Supra X Tahun 2004, Nomor Polisi P 5124 MA, Nomor Mesin : KEFAE1679021, Nomor Rangka : MH1KEFA1X4K679648 warna hitam;
- Bahwa ciri-cirinya tanpa tebeng, tanpa spion, tanpa plat nomor serta rem depan sepeda motor tersebut rusak dan tidak dapat digunakan;
- Bahwa setelah saksi pulang bekerja, saksi memarkirkan Sepeda Motornya di samping rumah;
- Bahwa sepeda motor tersebut dalam kondisi tidak terkunci setir dan lubang kunci sudah rusak sehingga semua jenis kunci bisa masuk;
- Bahwa saksi baru mengetahui kalau sepeda motor saksi hilang sekitar pukul 06.30 wib, namun saksi sempat terbangun di pagi hari untuk melaksanakan sholat subuh dan saat itu saksi melihat sepeda motor milik saksi masih ada di samping rumah;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi Nur Azizah Bin Rifa'i, di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ada kejadian kehilangan sepeda motor;
- Bahwa yang kehilangan saksi Handar Kusuma Beni yang merupakan suami saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 09 September 2024 sekira pukul 05.00 wib bertempat di rumah saksi yang beralamat di Dusun Kojuk, RT. 001 / RW. 009, Desa Sukokerto, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 572/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang hilang Honda Supra X Tahun 2004, Nomor Polisi P 5124 MA, Nomor Mesin : KEFAE1679021, Nomor Rangka : MH1KEFA1X4K679648 warna hitam;
- Bahwa ciri-cirinya tanpa tebeng, tanpa spion, tanpa plat nomor serta rem depan sepeda motor tersebut rusak dan tidak dapat digunakan;
- Bahwa setelah suami saksi pulang bekerja, saksi memarkirkan Sepeda Motornya di samping rumah;
- Bahwa sepeda motor tersebut dalam kondisi tidak terkunci setir dan lubang kunci sudah rusak sehingga semua jenis kunci bisa masuk;
- Bahwa saksi baru mengetahui kalau sepeda motor saksi hilang sekitar pukul 06.30 wib, namun suami saksi sempat terbangun di pagi hari untuk melaksanakan sholat subuh dan saat itu saksi melihat sepeda motor milik saksi masih ada di samping rumah;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa sekira pukul 06.30 wib ketika suami saksi hendak bekerja, saksi melihat sepeda motor Honda supra X tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke pak Kampung dan atas usul pak kampung akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sukowono;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan Pendapat, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Muhammad Hadi Bin Satono, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah ditangkap oleh petugas Polsek Sukowono pada Selasa tanggal 10 September 2024 karena saksi telah membeli sepeda motor dari Terdakwa dan sepeda motor tersebut sekarang diamankan oleh petugas dari Polsek Sukowono;
- Bahwa sepeda motor yang saksi beli dari terdakwa merupakan hasil kejahatan;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut pada Senin tanggal 09 September 2024 di Desa Silo, Kec. Silo, Kab. Jember dengan harga Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa setelah saksi membeli sepeda motor Honda Supra X tersebut, saksi tidak membawa pulang sepeda motor tersebut melainkan saksi titipkan di salah satu saudara saksi yang bernama saudara LUTFI;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 572/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi membeli sepeda motor tersebut dari Terdakwa, saksi sudah mengetahui kalau sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah, namun saksi tetap membeli sepeda motor tersebut karena sepeda motor tersebut akan saksi gunakan untuk kendaraan mengarigt; Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

4. Saksi Wahyu Pringgo Bagaskara, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada kejadian kehilangan sepeda motor;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 09 September 2024 sekira pukul 05.00 wib bertempat di rumah saksi Handar Kusuma Beni yang beralamat di Dusun Kojuk, RT. 001 / RW. 009, Desa Sukokerto, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember;
- Bahwa sepeda motor tersebut 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Supra X Tahun 2004, Nomor Polisi P 5124 MA, Nomor Mesin : KEFAE1679021, Nomor Rangka : MH1KEFA1X4K679648 warna hitam;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor milik saksi Handar Kusuma Beni tersebut adalah tanpa tebeng, tanpa spion, tanpa plat nomor serta rem depan sepeda motor tersebut rusak dan tidak dapat digunakan;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut terparkir di samping rumah saksi Handar Kusuma Beni;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawanya sepeda motor tersebut dan menjual kepada saksi Muhammad Hadi Bin Satono dengan harga Rp 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi berhasil mengamankan sepeda motor milik saksi Handar Kusuma Beni dari saksi Muhammad Hadi Bin Satono;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbng bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2017 dalam perkara yang sama yaitu mencuri traktor sawah dan dipidana selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Handar Kusuma Beni pada hari Senin, tanggal 09 September 2024 sekira pukul 05.00 wib bertempat di rumah saksi tersebut yang beralamat di Dusun Kojuk, RT. 001 / RW. 009, Desa Sukokerto, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 572/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang diambil Terdakwa adalah Honda Supra X Tahun 2004, Nomor Polisi P 5124 MA, Nomor Mesin : KEFAE1679021, Nomor Rangka : MH1KEFA1X4K679648 warna hitam;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekitar dini hari Terdakwa berkeliling sekitar Sukokerto, setelah pulang dari jalan-jalan, melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Supra X terparkir di samping rumah;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam perkarangan rumah lalu mendekati sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa coba ternyata sepeda motor tersebut tidak membutuhkan kunci kontak untuk menyalakannya sehingga langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan starter kaki;
- Bahwa oleh karena mesin sepeda motor tersebut menyala, Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor menuju ke rumah Terdakwa;
- Bahwa beberapa saat kemudian, dengan mengendarai sepeda motor Honda tersebut Terdakwa pergi ke rumah saksi Muhammad Hadi Bin Satono di Kecamatan Silo, Kabupaten Jember;
- Bahwa setelah sampai disana, Terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) tanpa dilengkapi Surat Keterangan Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB);
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut tidak menggunakan alat apapun, karena sepeda motor tersebut bisa menyala tanpa kunci kontak, hanya menggunakan starter kaki;
- Bahwa selain mengambil sepeda motor Honda Supra X milik saksi HANDAR KUSUMA BENI, juga sempat mengambil sepeda motor Vega warna merah putih di Dsn. Potok, Ds. Sukowono, Kec. Sukowono, Kab. Jember, sepeda supra kecil, Beat berwarna hijau dan putih, supra 125 cc, sepeda motor Honda mega pro, beat merah, supra 125 dan juga Honda Beat berwarna hitam;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan STNK dengan NoPol P-5124-MA an.SUMIYATI;
- 1 (satu) sepeda motor Supra tahun 2004 jitam P-5124-MA;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 572/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang saling bersesuaian keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 09 September 2024 sekira pukul 05.00 wib beralamat di Dusun Kojuk, RT. 001 / RW. 009, Desa Sukokerto, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember, Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Supra X Supra X Tahun 2004, Nomor Polisi P 5124 MA, Nomor Mesin : KEFAE1679021, Nomor Rangka : MH1KEFA1X4K679648 warna hitam milik saksi Handar Kusuma Beni yang terparkir disamping rumah;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu pulang dari jalan-jalan melihat sepeda motor yang terparkir kemudian masuk ke halaman Terdakwa mendekatinya ternyata tidak terkunci dan distater ternyata nyala;
- Bahwa kemudian dinaiki dibawa pulang ke rumahnya dan tidak lama dibawa ke rumah saksi Muhammad Hadi Bin Satono di Kecamatan Silo, Kabupaten Jember untuk dijual dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut tanpa di lengkapi surat-surat kepemilikan;
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah melajukan hal tersebut dan sampai dihukum selama 1 (satu) tahun;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, Sebagaimana diketahui Pasal 363 ayat (1) KUHP adalah merupakan bentuk pemberatan dari Pasal 362 KUHP sehingga Pasal 363 KUHP juga meliputi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP ditambah dengan unsur-unsur pemberatannya, sehingga unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Mengambil
2. Barang.
3. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain.
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Ad. 1. Unsur mengambil.

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 572/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa, sebelum Terdakwa mengambil barang milik saksi Handar Kusuma Beni, Terdakwa sedang pulang dari jalan-jalan melihat sepeda motor yang terparkir kemudian masuk ke halaman Terdakwa mendekatinya ternyata tidak terkunci dan distater ternyata nyala, kemudian dinaiki dibawa pulang ke rumahnya dan tidak lama dibawa ke rumah saksi Muhammad Hadi Bin Satono di Kecamatan Silo, Kabupaten Jember untuk dijual dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa dari fakta tersebut di atas jelas terlihat barang yang menjadi objek dalam perkara ini telah berpindah dari tempatnya semula dimana perpindahan tersebut bukan dilakukan oleh pemiliknya sehingga dapat disimpulkan barang-barang tersebut telah berpindah dari tempatnya semula dan telah terlepas dari kekuasaan pemiliknya. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Barang.

Yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat termasuk juga uang akan tetapi tidak termasuk manusia;

Menimbang bahwa dari keterangan para saksi, jelas terlihat bahwa yang menjadi objek dari perkara ini adalah sepeda motor Honda Supra X Supra X Tahun 2004, Nomor Polisi P 5124 MA, Nomor Mesin : KEFAE1679021, Nomor Rangka : MH1KEFA1X4K679648 warna hitam. Sebagaimana diketahui benda tersebut diatas adalah alat yang dipergunakan untuk transportasi. Dimana untuk memperolehnya harus ditukar dengan sejumlah uang. Dengan demikian benda yang menjadi objek dalam perkara ini masuk dalam kategori pengertian barang sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Menimbang bahwa dari keterangan para saksi jelas terlihat bahwa benda yang menjadi objek dalam perkara ini yang sudah dinyatakan termasuk dalam kategori barang. Dan barang tersebut adalah milik saksi Handar Kusuma Beni, jadi dapatlah disimpulkan barang tersebut bukan kepunyaan Terdakwa melainkan

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 572/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak untuk mempunyai dalam dirinya atau memiliki suatu benda yang bukan miliknya dimana Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak Terdakwa untuk benar-benar menjual, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadaikan karena hal ini seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa jelas terlihat maksud atau kehendak Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dijual kepada saksi Muhammad Hadi Bin Satono, dimana maksud tersebut dapat dikategorikan sebagai kehendak untuk memiliki dan oleh karena kehendaknya tanpa seizin dari pemilik barang, disamping itu Terdakwa bukan pula orang yang berwenang atas kekuasaan sendiri untuk mengambil barang tersebut maka sudah barang tentu maksud atau kehendak Terdakwa mengambil barang tersebut bertentangan dengan hukum dan kehendak orang lain. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 5. Unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Unsur ini bersifat alternatif artinnya apabila salah satu komponen dari unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut;

Menimbang bahwa menurut Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit. Sedangkan yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam dimana ditempat ini terdapat juga kegiatan kehidupan rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap, pada hari Senin, tanggal 09 September 2024 sekira pukul 05.00 wib beralamat di Dusun Kojuk, RT. 001 / RW. 009, Desa Sukokerto, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember, Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Supra X Supra X Tahun 2004, Nomor Polisi P 5124 MA, Nomor Mesin : KEFAE1679021, Nomor Rangka : MH1KEFA1X4K679648 warna hitam milik saksi Handar Kusuma Beni yang terparkir

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 572/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping rumah, Terdakwa pada saat itu pulang dari jalan-jalan melihat sepeda motor yang terparkir kemudian masuk ke halaman Terdakwa mendekatinya ternyata tidak terkunci dan distater ternyata nyala, kemudian dinaiki dibawa pulang ke rumahnya dan tidak lama dibawa ke rumah saksi Muhammad Hadi Bin Satono di Kecamatan Silo, Kabupaten Jember untuk dijual dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas tindak pidana ini dilakukan oleh Terdakwa pada pukul 05.00 Wib. Sebagaimana diketahui waktu tersebut adalah waktu terbenamnya matahari sehingga dapat disimpulkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah malam hari;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas juga terlihat Terdakwa melakukan perbuatannya di halaman rumah dimana tempat tersebut merupakan pekarangan yang ada rumahnya. Karenanya tempat tersebut termasuk dalam kategori pekarangan yang tertutup;

Menimbang bahwa dikarenakan elemen pada waktu malam dalam pekarangan yang tertutup sudah terpenuhi maka sudah tidak ada urgensinya lagi untuk mempertimbangkan elemen berikutnya dalam unsur ini dikarenakan sifat alternatif dalam unsur ini. Maka berdasarkan hal tersebut unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa, oleh karena permohonan tersebut bukan merupakan pertimbangan yuridis mengenai unsur pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa, melainkan hanya merupakan permohonan hukuman yang sering-seringannya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 572/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tanahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan STNK dengan NoPol P-5124-MA an.SUMIYATI;

- 1 (satu) sepeda motor Supra tahun 2004 jitam P-5124-MA;

karena masih diperlukan oleh pemiliknya maka akan dikembalikan kepada pemiliknya yang namanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menunjukkan rasa penyesalannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang beysangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Maspit Bin Tarimin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. MenetapkanTerdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan STNK dengan NoPol P-5124-MA an.SUMIYATI;

- 1 (satu) sepeda motor Supra tahun 2004 jitam P-5124-MA;

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 572/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Handar Kusuma Beni;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025, oleh kami, Rudi Hartoyo, S.H., MH., sebagai Hakim Ketua, Frans Kornelisen, S.H., dan Zamzam Ilmi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2025 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Zamzam Ilmi, S.H., dan I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, dibantu oleh Sunarsi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Luh Putu Denny Witari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

Zamzam Ilmi, S.H.

Ttd

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Rudi Hartoyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sunarsi, S.H.

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 572/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)